



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun tata kelola administrasi kependudukan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan yang baru;
- b. bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan cara menerapkan mekanisme secara daring melalui Aplikasi Pendukung Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aplikasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan berbasis Elektronik melalui Aplikasi LOPE CAPIL dan AKU MANDIRI berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi
5. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring melalui Layanan Online yang selanjutnya disebut AKU MANDIRI adalah proses pengurusan Dokumen Kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan Media Elektronik yang berbasis Web.

3

6. Layanan Pemanfaatan Data melalui Lay an Online selanjutnya disebut LOPE CAPIL adalah layanan untuk meng s e s data perseorangan melalui aplikasi berbasis Web.
7. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. *Network Attached Storage* adalah piranti penyimpanan data dengan system operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan *backup* dan *share* data.
11. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TTE.
13. Penyelenggara TTE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan TTE.
14. Data Pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan / atau kode yang dihasilkan dari pengubahan dari tanda tangan manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi / informasi.
15. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, ditruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perbrasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.
16. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

17. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sistem Arsip adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan.
18. Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Adminduk Daring.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon III atau administrator bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural eselon IV atau pengawas dan bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan aplikasi pendukung layanan administrasi kependudukan dan pengelolaan data informasi serta layanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan relevan untuk mendukung pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat.
3. Membangun basis data, informasi dan pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III SISTEM INFORMASI APLIKASI PENDUKUNG LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

pasal 4

- (1) Setiap Masyarakat dapat menggunakan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil (LOPE CAPIL dan AKU MANDIRI).
- (2) Sistem Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil diterapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil (LOPE CAPIL dan AKU MANDIRI) menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pemanfaatan layanan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua Fungsi dan Manfaat

Pasal 5

- (1) Sistem Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil adalah proses dan aplikasi yang:
- berbasis komputer dan dilakukan secara online;
 - mengelola informasi dan data kependudukan;
 - mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - mendukung program pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan Dukcapil Go Digital.
- (2) Fungsi Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil antara lain :
- alat untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan;
 - media informasi antar lintas sektoral.

Pasal 6

Manfaat Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil antara lain :

- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang cepat, efektif dan efisien;
- Mengolah data kependudukan;
- Memperluas jangkauan informasi dan layanan administrasi kependudukan;
- Mempermudah akses warga dalam memperoleh informasi dan layanan administrasi kependudukan.

Bagian Ketiga

Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari :
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Aplikasi AKU MANDIRI);
 - Pelayanan Pemanfaatan Data (Aplikasi LOPE CAPIL)
- (2) Hasil Pelayanan Aplikasi Disdukcapil berupa dokumen kependudukan.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :
- pencatatan biodata penduduk;
 - penerbitan Kartu Keluarga;
 - penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - penerbitan Kartu Identitas Anak;

16

- c. penerbitan surat keterangan kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- surat keterangan pindah;
 - surat keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- register akta pencatatan sipil, dan
 - kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta :
- kelahiran;
 - kematian;
 - perkawinan;
 - perceraian; dan
 - pengakuan anak.
- (3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pencatatan sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
- (4) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - surat keterangan lahir mati warga Negara Indonesia;
 - surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara kesatuan republik Indonesia;
 - surat keterangan pembatalan perceraian;
 - surat bukti perceraian di luar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia;
 - surat keterangan pembatalan perceraian;
 - surat keterangan kematian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
 - surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
 - surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
- verifikasi data penduduk menggunakan NIK

17/

- e. penerbitan surat keterangan kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - c. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - d. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. register akta pencatatan sipil, dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pencatatan sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
- (4) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan lahir mati warga Negara Indonesia;
 - c. surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara kesatuan republik Indonesia;
 - d. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - e. surat bukti perceraian di luar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia;
 - f. surat keterangan pembatalan perCeraian;
 - g. surat keterangan kematian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
 - i. surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - j. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
 - k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. verifikasi data penduduk menggunakan NIK

- d. verifikasi data keluarga menggunakan nomor Kartu Keluarga
 - c. pencetakan data penduduk
 - d. pencetakan data keluarga
 - e. pencetakan laporan jumlah verifikasi penduduk
 - f. pencetakan laporan jumlah verifikasi data keluarga
 - g. pengajuan permintaan pembaharuan data penduduk pada *Data Base Ware House*
- (2) Pelayanan pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. Perangkat Daerah melalui Perjanjian Kerjasama dengan Disdukcapil.
 - b. kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Daring pada desa dan / atau kelurahan.
- (3) Prosedur pengajuan usulan dan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Aplikasi dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;
 - d. pendokumentasian dokumen elektronik;
 - e. pemeriksaan keaslian dokumen elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan pengaduan dari masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pelayanan aplikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menggunakan formulir elektronik.
- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur formulir dan blangko yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui pelayanan Aplikasi Pencatatan sipil.
- (4) Aplikasi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), dapat diakses melalui aplikasi web maupun mobile.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk melakukan registrasi pada laman Aplikasi Pendukung Layanan untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - b. penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi

3/1

- persyaratan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan;
- c. penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
 - d. dalam hal penduduk telah memiliki TTE dapat langsung membubuhkan TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
 - e. penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
 - f. penduduk menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
 - g. penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - h. penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta SE dan TTE yang dapat di akses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.
- (2) Alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.
- (3) Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu dokumen elektronik yang dapat dibubuhkan TTE.

Pasal 15

- (1) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara :
 - a. operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 - b. operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada pejabat pengawas;
 - c. pejabat Pengawas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh operator;
 - d. pejabat pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Administrator;
 - e. dalam hal pejabat pengawas tidak setuju, maka dokumen dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau pejabat pengawas dapat memperbaiki sendiri;
 - f. pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Pengawas;
 - g. pejabat Administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten;
 - h. dalam hal pejabat Administrator tidak setuju, dokumen dikembalikan

- kepada pejabat pengawas untuk perbaikan atau pejabat administrator dapat memperbaiki sendiri;
- i. Kepala Disdukcapil Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh Pejabat Administrator;
 - j. Kepala Disdukcapil Kabupaten membubuhkan TTE pada Dokumen Elektronik;
 - k. dalam hal Kepala Disdukcapil Kabupaten tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada pejabat Administrator untuk dilakukan perbaikan;
 - l. hasil dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan TTE dikirimkan kepada penduduk dan disimpan dalam Perangkat Arsip Digital;
 - m. penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Disdukcapil Kabupaten sebagai salinan Dokumen Elektronik.
- (2) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui daring sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Bentuk formulir elektronik dan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menambahkan TTE, QR Code dan Barcode.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindak) Daring, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir membangun Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindak) Daring di desa dan/ atau kelurahan;
- (2) Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindak) Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyediakan perangkat komputer, alat penginderaan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan komunikasi data;
- (3) Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Admindak Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (4) Pembangunan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindak) Daring sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggerakkan partisipasi pemerintahan desa;
- (5) Bupati melalui Disdukcapil melaksanakan pembinaan operasionalisasi Kios Pelayanan Administrasi kependudukan (Admindak) Daring.

BAB IV

PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 18

- (1) Dokumen pengajuan Aplikasi Pendukung Layanan oleh penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 serta hasil dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan oleh TTE sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf l, wajib didokumentasikan, dipelihara dan diamankan sesuai dengan kewenangan oleh Disdukcapil Kabupaten;
- (2) Pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Sistem Arsip Aplikasi Layanan;

- (3) sistem Arsip Aplikasi Pendukung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berbasis nomor induk kependudukan;
- (4) Sistem Arsip Aplikasi Pendukung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibangun dan dikembangkan oleh Disdukcapil dengan menggunakan aplikasi dan infrastruktur berbagi pakai;
- (5) Hasil pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimanfaatkan oleh masyarakat dan Perangkat Daerah lintas sektoral;
- (6) Pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh disdukcapil sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil, Bupati melalui Disdukcapil melakukan perubahan mekanisme kerja di lingkup Disdukcapil.
- (2) Perubahan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fleksibilitas kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. penilaian kinerja.
- (3) Fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terkait dengan waktu masuk dan pulang kantor dihitung antara lain berdasarkan:
 - a. jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan pencatatan waktu computer; dan
 - b. surat perintah tugas dari pimpinan.
- (4) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan.
- (5) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dari kinerja pegawai.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Bupati melalui Disdukcapil melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil di lingkungan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Kepala Disdukcapil melaporkan kepada Bupati dalam Hal Pelaksanaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pelayanan aplikasi Disdukcapil.

//1

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan pembangunan dan pemeliharaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil di lingkungan pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;


**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 26-3-2021

BUPATI OGAN ILIR,


PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


MUHSIN

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pembangunan dan pemeliharaan Aplikasi Pendukung Layanan Disdukcapil di lingkungan pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 26-3 2021

BUPATI OGAN ILIR,


PANO
PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
Kepala Bagian Hukum


ALEX MERWANDI, SH.
PEMBINA/ IV.a
NIP. 196511081989031095